



## BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/116 /408.21/2010

### TENTANG

**PEMBERIAN IJIN KEPADA PANITIA GERAKAN BULAN DANA PMI UNTUK  
MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI ANGGOTA MASYARAKAT KABUPATEN  
PACITAN MELALUI GERAKAN BULAN DANA PMI TAHUN 2010**

### BUPATI PACITAN

**Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang pembiayaan kegiatan PMI Cabang Pacitan diperlukan adanya partisipasi dari seluruh masyarakat melalui Gerakan Bulan Dana Palang Merah Indonesia ;  
b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu memberikan ijin kepada Panitia Bulan Dana PMI untuk menghimpun sunbangan dari anggota masyarakat Kabupaten Pacitan melalui Gerakan Bulan Dana PMI Tahun 2010 dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang ;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan ;  
4. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1950 tentang Perhimpunan PMI ;  
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 1982 tentang Tata Cara dan Syarat Pengumpulan Sumbangan Sosial oleh Organisasi Sosial ;  
6. Keputusan Menteri Sosial Nomor : 102/HUK.SS/IV/1999 tanggal 27 April 1999 tentang Pemberian Ijin Pengumpulan Sumbangan kepada PMI di Jakarta ;  
7. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/ /408.21/2010 tentang Panitia Bulan Dana PMI Kabupaten Pacitan Tahun 2010.

**Memperhatikan** : Surat Pengurus Daerah PMI Jawa Timur tanggal 15 Januari 2010 Nomor : 0098/02.06.00/ORG/I/2010 tentang Pelaksanaan Bulan Dana PMI Tahun 2010

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan,**  
**KESATU** : Memberikan ijin kepada Panitia Bulan Dana PMI untuk menghimpun dana dari anggota masyarakat Kabupaten Pacitan melalui Gerakan Bulan Dana PMI Tahun 2010.  
**KEDUA** : Ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini berupa pengedaran kupon :  
a. Untuk siswa ( TK, RA/BA, SD, MI, SMP, MTs, SMA, SMK, MA ), Mahasiswa, dengan nilai nominal Rp. 500,00 (Tiga Ratus Rupiah) ;

- b. Untuk masyarakat umum dan anggota organisasi sosial dengan nilai nominal Rp. 500,00 (Lima Ratus Rupiah) ;
- c. Untuk PNS, TNI, POLRI, dan Pejabat Negara dengan nilai sebagai berikut :
  - Golongan I Rp. 3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah) ;
  - Golongan U Rp. 4.000,00 (Empat Ribu Rupiah) ;
  - Golongan III Rp. 6.000,00 (Enam Ribu Rupiah) ;
  - Golongan IV Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) ; dan
  - Pejabat Negara Rp. 30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah).

**KETIGA** : Waktu pelaksanaan Gerakan Bulan Dana PMI Tahun 2010 ditetapkan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2010 sampai dengan tanggal 30 September 2010.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 28 - 4 - 2010

**BUPATI PACITAN**



**H. SUJONO**

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua Pengurus Pusat PMI di Jakarta ;
  - 2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
  - 3. Sdr. Ketua Pengurus Daerah PMI Jawa Timur di Surabaya ;
  - 4. Sdr. Anggota Muspida Kabupaten Pacitan ;
  - 5. Sdr. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan ;
  - 6. Sdr. Ketua Pengurus KORPRI Kabupaten Pacitan ;
  - 7. Sdr. Ketua Dharma Wanita Kabupaten Pacitan ;
  - 8. Sdr. Ketua PMI Cabang Pacitan ;
  - 9. Sdr. Panitia Bulan Dana PMI untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-